



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **DINO ANDREAS SIBARANI**
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/tgl. lahir : 29 Tahun / 01 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Suji Ujung Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 148/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINO ANDREAS SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan **melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KHUPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana** (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINO ANDREAS SIBARANI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR

----- Bahwa **Terdakwa Dino Andreas Sibarani** bersama – sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan saksi Daniel Alexander Purba Siboro (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kain Suji Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Tower Bane Suji R1200211 PT. Cendratama Menara Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak bertemu di Jalan Kain Suji Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Kemudian terdakwa mengajak Murdana Juniver Simanjuntak untuk mengambil besi tower dari Tower Bane Suji R1200211 PT. Cendratama Menara Indonesia, selanjutnya saksi Murdana Juniver Simanjuntak menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut. Lalu saksi Murdana Juniver Simanjuntak menyuruh saksi terdakwa untuk mengajak saksi Daniel Alexander Purba Siboro (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) untuk ikut bersama mereka. Selang tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dan Saksi Daniel Alexander Purba Siboro datang menemui saksi Murdana Juniver Simanjuntak. Selanjutnya terdakwa bersama - sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak dan saksi Daniel Alexander Purba Siboro pergi menuju ke Tower Bane Suji R1200211 PT. Cendratama Menara Indonesia yang berada di jalan Kain Suji Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Sesampainya di lokasi tower kemudian saksi Murdana Juniver Simanjuntak menyuruh saksi Daniel Alexander Purba Siboro masuk ke dalam lokasi tower membawa 1 (satu) buah kunci inggris warna silver dengan cara memanjat pagar sedangkan terdakwa dan saksi Murdana Juniver Simanjuntak tetap berada di luar pagar sembari berjaga dan mengamati situasi sekitar lokasi tower. Setelah berada di bawah tower selanjutnya saksi Daniel Alexander Purba Siboro memanjat Tower Bane Suji tersebut dengan maksud untuk mengambil besi dari tower tersebut;

- Bahwa saat saksi Daniel Alexander Purba Siboro sudah berada diatas tower pada saat akan mengambil besi tower tiba- tiba datang saksi Arianto Manik, saksi Muhammad Fiqri, dan saksi Frengky Sihombing yang melihat perbuatan saksi Daniel Alexander Purba Siboro dan



menyuruh saksi Daniel Alexander Purba Siboro untuk menghentikan perbuatannya serta turun dari atas tower, sehingga saksi Daniel Alexander Purba Siboro belum sempat mengambil besi dari Tower Bane Suji R21200211 milik PT. Cendratama Menara Indonesia. Sedangkan terdakwa bersama – sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak yang melihat kedatangan dari saksi Arianto Manik, saksi Muhammad Fiqri, dan saksi Frengky Sihombing langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak, saksi Daniel Alexander Purba Siboro, maka PT. Centratama Menara Indonesia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000 (dua juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke – 4, ke 5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.-----

Subsidiar

----- Bahwa **Terdakwa Dino Andreas Sibarani** bersama – sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan saksi Daniel Alexander Purba Siboro (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kain Suji Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Tower Bane Suji R1200211 PT. Cendratama Menara Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama – sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak bertemu di Jalan Kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suji Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Kemudian terdakwa mengajak Murdana Juniver Simanjuntak untuk mengambil besi tower dari Tower Bane Suji R1200211 PT. Cendratama Menara Indonesia, selanjutnya saksi Murdana Juniver Simanjuntak menyetujui ajakan dari terdakwa tersebut. Lalu saksi Murdana Juniver Simanjuntak menyuruh saksi terdakwa untuk mengajak saksi Daniel Alexander Purba Siboro (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) untuk ikut bersama mereka. Selang tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dan Saksi Daniel Alexander Purba Siboro datang menemui saksi Murdana Juniver Simanjuntak. Selanjutnya terdakwa bersama - sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak dan saksi Daniel Alexander Purba Siboro pergi menuju ke Tower Bane Suji R1200211 PT. Cendratama Menara Indonesia yang berada di jalan Kain Suji Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. Sesampainya di lokasi tower kemudian saksi Murdana Juniver Simanjuntak menyuruh saksi Daniel Alexander Purba Siboro masuk ke dalam lokasi tower membawa 1 (satu) buah kunci inggris warna silver dengan cara memanjat pagar sedangkan terdakwa dan saksi Murdana Juniver Simanjuntak tetap berada di luar pagar sembari berjaga dan mengamati situasi sekitar lokasi tower. Setelah berada di bawah tower selanjutnya saksi Daniel Alexander Purba Siboro memanjat Tower Bane Suji tersebut dengan maksud untuk mengambil besi dari tower tersebut;

- Bahwa saat saksi Daniel Alexander Purba Siboro sudah berada diatas tower pada saat akan mengambil besi tower tiba- tiba datang saksi Arianto Manik, saksi Muhammad Fiqri, dan saksi Frengky Sihombing yang melihat perbuatan saksi Daniel Alexander Purba Siboro dan menyuruh saksi Daniel Alexander Purba Siboro untuk menghentikan perbuatannya serta turun dari atas tower, sehingga saksi Daniel Alexander Purba Siboro belum sempat mengambil besi dari Tower Bane Suji R21200211 milik PT. Cendratama Menara Indonesia. Sedangkan terdakwa bersama – sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak yang melihat kedatangan dari saksi Arianto Manik, saksi Muhammad Fiqri, dan saksi Frengky Sihombing langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Murdana Juniver Simanjuntak, saksi Daniel Alexander Purba Siboro, maka PT. Centratama Menara Indonesia mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIANTO MANIK, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa saksi diberi mandat oleh FM Regional I PT. Centratama Menara Indonesia untuk melaporkan kejadian percobaan pencurian Tower Bane Suji R 1200211 milik PT. Centratama Menara Indonesia, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 03 Maret 2024;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji R 1200211 milik PT. Centratama Menara Indonesia terjadi percobaan pencurian besi;
- Bahwa Saksi ARIANTO MANIK awalnya mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh MUHAMMAD FIQRI (warga sekitar Tower Bane Suji R 1200211 milik PT. Centratama Menara Indonesia) melalui telepon yang memberitahukan bahwa warga sekitar tower ada yang melihat seorang laki – laki sedang memanjat tiang tower;
- Bahwa kemudian saksi ARIANTO MANIK Bersama saksi MUHAMMAD FIQRI dan teman saksi yang lainnya mendatangi Tower Bane Suji R1200211 milik PT. Centratama Menara Indonesia;
- Bahwa Ketika saksi ARIANTO MANIK dan MUHAMMAD FIQRI melihat adanya seorang laki – laki yang berada di atas tower tepatnya di bordes (tempat istirahat) paling atas kemudian saksi ARIANTO MANIK dan MUHAMMAD FIQRI menyuruh seorang laki – laki tersebut untuk turun dari atas tower dan pada awalnya laki – laki tersebut tidak bersedia untuk turun hingga sekitar 2 (dua) jam lalu laki – laki tersebut turun dan selanjutnya saksi ARIANTO MANIK dan MUHAMMAD FIQRI menanyakan tujuan memanjat tower hingga akhirnya laki – laki tersebut menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengambil besi siku yang dipasang pada tower sebagai penahan tiang



tower dan luas daripada bordes (tempat istirahat) paling atas yang ketinggian dari permukaan tanah sekitar 30 meter sekira 40cm x 50cm;

- Bahwa setelah laki – laki yang berada diatas tower turun kemudian diketahui identitas laki – laki tersebut adalah saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO;
- Bahwa pada saat di interogasi saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO mengaku melakukan kegiatan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Terdakwa Dino dan saksi Murdana;
- Bahwa pada saat kejadian belum ada besi tower suji yang berhasil di ambil oleh saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO, namun di hari – hari sebelumnya sudah banyak besi tower suji yang hilang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi MUHAMMAD FIQRI memanjat Tower Bane Suji R 1200211 milik PT. Centratama Menara Indonesia untuk melakukan pemeriksaan dan pada bordes (tempat istirahat) paling atas atau tempat ditemukannya terdakwa ditemukan sebuah kunci Inggris berwarna silver yang diduga alat untuk membuka baut besi tower dan kemudian kunci Inggris tersebut diserahkan ke Polres Pematangsiantar;
- Bahwa saksi ARIANTO MANIK menjelaskan sebelumnya pencurian besi siku tower (Tower milik PT. Centratama Menara Indonesia) sudah sering terjadi di Tower Bane Suji R 1200211 milik PT. Centratama Menara Indonesia namun Perusahaan tidak pernah mengetahui pelakunya dan pihak Perusahaan sudah sering melakukan penggantian terhadap besi siku yang hilang tersebut karena dapat berakibat bagi Masyarakat sekitar apabila tower tersebut tumbang;
- Bahwa Ketika ditemukannya sebuah kunci Inggris berwarna Silver saksi ARIANTO MANIK tidak mengetahui siapa pemilik daripada 1 (satu) buah kunci Inggris berwarna silver. Namun saksi ARIANTO MANIK juga menjelaskan bahwa 1 (satu) buah kunci Inggris berwarna silver bukanlah milik saksi MUHAMMAD FIQRI ataupun milik pihak PT. Centratama Menara Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji R 1200211 milik PT. Centratama Menara Indonesia, saksi ARIANTO MANIK dan saksi MUHAMMAD FIQRI melihat saksi berada di atas tower tepatnya di bordes (tempat istirahat) paling atas kemudian saksi ARIANTO MANIK dan saksi MUHAMMAD FIQRI menyuruh saksi untuk turun dari atas tower;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak bersedia untuk turun hingga sekitar 2 (dua) jam, lalu saksi turun dan selanjutnya saksi ARIANTO MANIK dan saksi MUHAMMAD FIQRI menanyakan tujuan saksi memanjat tower hingga akhirnya saksi menjelaskan bahwa tujuan saksi adalah untuk mengambil besi siku yang dipasang pada tower sebagai penahan tiang tower dan luas daripada bordes (tempat istirahat) paling atas yang ketinggian dari permukaan tanah sekitar 30 meter sekira 40cm x 50cm;
- Bahwa pada saat di interogasi saksi mengaku melakukan percobaan pencurian tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa Dino dan saksi Murdana;
- Bahwa pada saat kejadian belum ada besi tower suji yang berhasil saksi ambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan

3. RONI DAMANIK, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa terjadi percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji R 1200211 milik PT. Centratama Menara Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan percobaan pencurian di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji R1200211 PT. Centratama Menara Indonesia adalah Saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO, Terdakwa MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK dan DINO ANDREAS SIBARANI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO, Terdakwa MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK dan DINO ANDREAS SIBARANI akan melakukan percobaan pencurian di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji R1200211 PT. Centratama Menara Indonesia karena saksi dan saksi JOHANNES SIMANJUNTAK melihat saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dengan posisi memanjat pagar tower sedangkan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK dan Terdakwa DINO ANDREAS SIBARANI berdiri di luar pagar tower;
- Bahwa barang mau diambil tanpa izin saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO, MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK dan Terdakwa DINO ANDREAS SIBARANI di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji R1200211 PT. Centratama Menara Indonesia adalah besi tower tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi JOHANNES SIMANJUNTAK melihat DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO, MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK, dan DINO ANDREAS SIBARANI mencoba melakukan pencurian dari Tower Bane Suji R1200211 (milik PT. Centratama Menara Indonesia) tepatnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib dimana pada saat itu saksi berada di SD IMPRES yang bersebelahan dengan Lokasi tower tersebut. Dimana jarak saksi dan saksi JOHANNES SIMANJUNTAK dengan posisi tower sekira 20 (dua puluh) meter dan Lokasi tower sangat terang karena lampu di dalam tower menyala seluruhnya.
- Bahwa saat itu saksi dan saksi JOHANNES SIMANJUNTAK melihat DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat pagar tower sedangkan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK dan Terdakwa DINO ANDREAS SIBARANI berdiri di luar pagar tower;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib saksi JOHANNES SIMANJUNTAK datang kerumah tempat tinggal saksi, dan mengatakan “bang kayaknya DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO, MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK, dan DINO ANDREAS SIBARANI mau curi besi tower itu lagi, ayo kita lihat” dan saksi dan saksi JOHANNES

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK pergi dengan berjalan kaki ke SD Impres yang bersebelahan dengan Lokasi tower.

- Bahwa saat itu saksi dan saksi JOHANNES SIMANJUNTAK melihat DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO, MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK, dan DINO ANDREAS SIBARANI berdiri diluar pagar tower dan saat itu anjing yang ada di Lokasi SD Impres menggonggong lalu melihat DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO turun dari pagar tower dan melemparkan sesuatu ke arah saksi, dan saksi JOHANNES SIMANJUNTAK dan oleh karena itu saksi dan saksi JOHANNES SIMANJUNTAK pergi dari tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00, terdakwa akan mencuri barang besi yang menjadi pengikat tiang tower dari Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji R 1200211 PT. Cendratama Menara Indonesia;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK tidak jadi melakukan pencurian besi tower karena dipergoki (ketahuan) oleh karyawan PT. CENDRATAMA MENARA INDONESIA (Pemilik tower bane suji R 1200211) yang berada di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK mencoba mengambil besi tower tersebut dengan cara saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat pagar yang terbuat dari bangunan batu yang diatasnya dipasang kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat tower setinggi 15 meter.
- Bahwa Terdakwa dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK berada di bawah untuk berjaga jaga apabila ada orang yang datang ke lokasi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut. Namun ketika saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO belum sempat menurunkan (mengambil) besi siku tower tersebut dan ternyata telah datang penjaga tower tersebut, oleh karena itu saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO tidak jadi mengambil (mencuri) besi tower milik PT. Cendratama Menara Indonesia tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO ada menggunakan alat dalam melakukan percobaan pencurian terhadap besi tower tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK melakukan pencurian besi tower tersebut karena tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pencurian besi tower tersebut sedangkan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya rekannya pernah melakukan pencurian besi tower tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00, terdakwa akan mencuri barang besi yang menjadi pengikat tiang tower dari Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji R 1200211 PT. Cendratama Menara Indonesia;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK tidak jadi melakukan pencurian besi tower karena ketahuan oleh karyawan PT. CENDRATAMA MENARA INDONESIA (Pemilik tower bane suji R 1200211) yang berada di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK mencoba mengambil besi tower tersebut dengan cara saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat pagar yang terbuat dari bangunan batu yang diatasnya dipasang kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter



kemudian saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat tower setinggi 15 meter.

- Bahwa Terdakwa dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK berada di bawah untuk berjaga jaga apabila ada orang yang datang ke lokasi kejadian tersebut. Namun ketika saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO belum sempat menurunkan (mengambil) besi siku tower tersebut dan ternyata telah datang penjaga tower tersebut, oleh karena itu saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO tidak jadi mengambil (mencuri) besi tower milik PT. Cendratama Menara Indonesia tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO ada menggunakan alat dalam melakukan percobaan pencurian terhadap besi tower tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK melakukan pencurian besi tower tersebut karena tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pencurian besi tower tersebut sedangkan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya rekannya pernah melakukan pencurian besi tower tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

7. Perbuatan tersebut tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **DINO ANDREAS SIBARANI** sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain ke dalam penguasaan si pelaku seolah-olah ialah pemilik barang tersebut, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai dilakukan dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00, terdakwa akan mencuri barang besi yang menjadi pengikat tiang tower dari Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya di Tower Bane Suji R 1200211 PT. Cendratama Menara Indonesia;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut bersama dengan **DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO** dan **MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK**;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi **DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO** dan **MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK** tidak jadi melakukan pencurian besi tower karena dipergoki (ketahuan) oleh karyawan PT. CENDRATAMA MENARA INDONESIA (Pemilik tower bane suji R 1200211) yang berada di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK mencoba mengambil besi tower tersebut dengan cara saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat pagar yang terbuat dari bangunan batu yang di atasnya dipasang kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat tower setinggi 15 meter.
- Bahwa Terdakwa dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK berada di bawah untuk berjaga jaga apabila ada orang yang datang ke lokasi kejadian tersebut. Namun ketika saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO belum sempat menurunkan (mengambil) besi siku tower tersebut dan ternyata telah datang penjaga tower tersebut, oleh karena itu saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO tidak jadi mengambil (mencuri) besi tower milik PT. Cendratama Menara Indonesia tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO ada menggunakan alat dalam melakukan percobaan pencurian terhadap besi tower tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK melakukan pencurian besi tower tersebut karena tidak punya uang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pencurian besi tower tersebut sedangkan saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO dan MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya rekannya pernah melakukan pencurian besi tower tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO alias PAK NAOMI dan DINO ANDREAS SIBARANI mengambil besi tower milik PT. CENDRATAMA MENARA INDONESIA yang berada di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar dengan cara saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat pagar yang terbuat dari bangunan batu yang di atasnya dipasang kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat tower setinggi 15 meter dan Terdakwa bersama MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK berada di bawah untuk berjaga jaga apabila ada orang yang datang ke lokasi kejadian tersebut, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruh atau Sebagian Barang Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata besi tower tersebut adalah milik PT. CENDRATAMA MENARA INDONESIA yang berada di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa terminologi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dimaksudkan sebagai perbuatan memiliki barang dengan cara-cara bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO alias PAK NAOMI, MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK dan Terdakwa DINO ANDREAS SIBARANI mengambil besi tower milik PT. CENDRATAMA MENARA INDONESIA yang berada di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar adalah tanpa izin, tujuannya adalah untuk dimiliki yang selanjutnya dijual dan hasilnya dinikmati oleh saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO alias PAK NAOMI, MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK dan Terdakwa dengan demikian, maka unsur ad.4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata perbuatan mengambil besi tower milik PT. CENDRATAMA MENARA INDONESIA yang berada di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tersebut di atas dilakukan oleh saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO alias PAK NAOMI, MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK dan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, dengan demikian unsur kelima juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO alias PAK NAOMI dan DINO ANDREAS SIBARANI mengambil besi tower milik PT.



CENDRATAMA MENARA INDONESIA yang berada di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dengan cara saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat pagar yang terbuat dari bangunan batu yang di atasnya dipasang kawat berduri setinggi kurang lebih 2 (dua) meter kemudian saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO memanjat tower setinggi 15 meter dan Terdakwa bersama MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK berada di bawah untuk berjaga jaga apabila ada orang yang datang ke lokasi kejadian tersebut, maka unsur keenam ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7 Perbuatan tersebut tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung pada kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO alias PAK NAOMI, MURDANA JUNIVER SIMANJUNTAK dan Terdakwa mengambil besi tower milik PT. CENDRATAMA MENARA INDONESIA yang berada di Jalan Kain Suji Kel. Bane Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, tetapi belum sempat menurunkan besi siku tower tersebut ternyata datang penjaga tower tersebut, sehingga saksi DANIEL ALEXANDER PURBA SIBORO tidak jadi mengambil tanpa izin besi tower milik PT. Cendratama Menara Indonesia tersebut, sehingga unsur perbuatan tidak selesai hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung pada kehendak sendiri telah terpenuhi, oleh karena itu unsur keenam ini pun telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh satu unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke 4,5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DINO ANDREAS SIBARANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Senin, 30 September 2024**, oleh kami Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 1 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.